



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap **SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Februari 1965.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08
No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos
Kota Depok.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMP (kelas 2).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Nomor : Sp.Han/09/I/2011/Sek. Cmg, tertanggal 30 Januari 2011 sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;
Perpanjangan Penuntut Umum Nomor. TAP-19/0.2.34/Epp.1/02/2011, tertanggal 16 Februari 2011 sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
2. Penuntut Umum Nomor : PRINT-560/0.2.34/Ep.1/03/2011, tertanggal 28 Maret 2011 sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 April 2011

Halaman 1 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 143/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 143(2)/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, tertanggal 28 April 2011, sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;

Terdakwa dalam menghadapi perkara tidak menggunakan Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-02/0.2.34/Ep.1/ 03/2011 tertanggal 31 Maret 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 143/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 06 April 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 143/Pen.Pid/2011/PN.Dpk. tertanggal 06 April 2011, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 14 April 2011;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-12/Depok/03/2011 tertanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI selama 2 (dua) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing para Saksi atau korban.
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-02/DEPOK/03/2011, tertanggal 28 Maret 2011, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, 19 April 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA : _

Bahwa ia Terdakwa SRI SULASTRININGSIH BINTI IMAM SUPARDI pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu-waktu lain yang setidak-tidaknya masih di dalam bulan September 2008, bertempat di Kp. Jatijajar Gang H. Maah Rt.04/08 No.80 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok, atau di tempat-tempat lain yang setidak-tidaknya masih masuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 3 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia Terdakwa SRI SULASTRININGSIH BINTI IMAM SUPARDI menemui Saksi atau korban KRISTININGSIH, korban TRI NOVIANTI, korban NURHASANAH dan korban HALIMAH, pada saat bertemu Terdakwa mengatakan suaminya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan rumah di Serang dan saat ini membutuhkan keuangan untuk membantu suaminya supaya Proyek yang dikerjakannya segera dapat diselesaikan, dan Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi atau korban bilamana diberi pinjaman uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu, dengan perkataan-perkataan Terdakwa bahwa uang dari para korban akan digunakan untuk kegiatan proyek suaminya dan akan dikembalikan pada waktu satu minggu membuat para korban menjadi tergerak hatinya untuk memenuhi kehendak Terdakwa hingga selanjutnya secara patungan para korban memberikan uangnya, dengan jumlah atau perincian sebagai berikut :

- Saksi KRISTININGSIH memberikan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi TRI NOVIANTI memberikan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Saksi NURHASANAH memberikan Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi HALIMAH memberikan Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dan uang uang tersebut kesemuanya diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari para korban tersebut ternyata sebagian adalah untuk keuntungan pribadinya dan digunakan oleh Terdakwa untuk bayar kontrakan, bayar hutang dan untuk keperluan sehari- hari dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kepada para korban sebagaimana perkataannya yang menyatakan akan mengembalikannya dalam waktu satu minggu, dan Terdakwa mengetahui bahwa suaminya tidak pernah mengerjakan proyek apapun di Serang sebagaimana perkataannya terhadap para korban, sehingga dengan perbuatan Terdakwa para korban dirugikan lebih kurang kesemuanya berjumlah Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SRI SULASTRININGSIH BINTI IMAM SUPARDI pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu-waktu lain yang setidak-tidaknya masih di dalam bulan September 2010, bertempat di Kp. Jatijajar Gang H. Maah RT.04/08 No.80 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok, atau di tempat-tempat lain yang setidak-tidaknya masih masuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia Terdakwa SRI SULASTRININGSIH BINTI IMAM SUPARDI menemui Saksi atau korban KRISTININGSIH, korban TRI NOVIANTI, korban NURHASANAH dan korban HALIMAH, pada saat bertemu Terdakwa mengatakan suaminya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan rumah di Serang dan saat ini membutuhkan keuangan untuk membantu suaminya supaya Proyek yang dikerjakannya segera dapat diselesaikan, dan Terdakwa juga mengatakan kepada para Saksi atau korban bilamana diberi pinjaman uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu, hingga selanjutnya secara patungan para korban menyerahkan uangnya untuk digunakan membantu proyek suami Terdakwa, dengan jumlah atau perincian sebagai berikut :

- Saksi KRISTININGSIH memberikan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Saksi TRI NOVIANTI memberikan Rp. 4.000.000,-

Halaman 5 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah)

- Saksi NURHASANAH memberikan Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Saksi HALIMAH memberikan Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dan uang- uang tersebut kesemuanya diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari para korban tersebut ternyata sebagian adalah untuk keuntungan pribadinya dan digunakan oleh Terdakwa untuk bayar kontrakan, bayar hutang dan untuk keperluan sehari- hari dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengembalikan kepada para korban sebagaimana perkataannya yang menyatakan akan mengembalikannya dalam waktu satu minggu, dan Terdakwa mengetahui bahwa suaminya tidak pernah mengerjakan proyek apapun di Serang sebagaimana perkataannya terhadap para korban, sehingga dengan perbuatan Terdakwa para korban dirugikan lebih kurang semuanya berjumlah Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi, sebagai berikut :

Saksi I : KRISTININGSIH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang dengan alasan untuk membantu proyek suaminya di daerah Serang dengan janji akan dikembalikan satu minggu kemudian, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 (tiga) bulan tidak dikembalikan, dan proyek tersebut tidak ada. Uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa juga meminjam uang adik Saksi yang bernama Tri Novianti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Nurhasanah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan uang Halimah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi mendapatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan disaksikan juga oleh adik Saksi yang bernama Tri Novianti ;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan memelas sambil mengatakan sedang butuh uang untuk membantu proyek suaminya di daerah Serang dengan janji akan dikembalikan seminggu kemudian, namun sampai sekarang uang Saksi belum dikembalikan sedikitpun dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang yang Saksi serahkan, jadi Saksi dijanjikan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahkan anak-anak Terdakwa juga ikut meyakinkan Saksi bahwa uang itu akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah kontrakan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan proposal- proposal yang berisi gambar- gambar yang bagus dan dengan bertuliskan omset Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), bahkan Saksi dan ibu- ibu yang lain pernah dibawa ke suatu tempat di daerah Bogor yang

Halaman 7 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi lokasi proyek suaminya ;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II : TRI NOVIANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang kemudian Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk proyek suami Terdakwa di daerah Serang. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu seminggu dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena janji- janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi mendapatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan disaksikan juga oleh kakak Saksi yang bernama Kristiningsih, karena kwitansi Saksi dan kakak Saksi yang bernama Kristiningsih dijadikan satu kwitansi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu seminggu dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena janji- janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan sebelum kejadian, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah kontrakan ;

- Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Terdakwa, Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa berisi furniture mewah, bahkan Saksi bebas mau makan apa saja yang ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersikap sangat sopan dan ramah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : NURHASANAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang kemudian Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk proyek suami Terdakwa di daerah Serang. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), karena janji- janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa bahkan Terdakwa pernah menunjukkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi mendapatkan kwitansi yang

Halaman 9 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu seminggu dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) serta cek Bank Mandiri yang ditunjukkan kepada Saksi, karena janji-janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah kontrakan;
- Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Terdakwa, Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa berisi furniture mewah, bahkan Saksi bebas mau makan apa saja yang ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersikap sangat sopan dan ramah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan bersama dengan Kristiningisih, Tri Novianti, dan Halimah ke Bank Mandiri untuk memeriksa keaslian cek tersebut namun pihak Bank Mandiri mengatakan bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan, setelah mendapat keterangan dari pihak Bank Mandiri maka Saksi dan Saksi korban yang lainnya baru menyadari bahwa telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III : HALIMAH HASNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;

- Bahwa awalnya Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk pinjam uang kemudian Saksi meminjamkan uang dengan total sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk proyek suami Terdakwa di daerah Serang. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu 2 (dua) minggu dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), karena janji- janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa bahkan Terdakwa pernah menunjukkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Saksi mendapatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang itu dalam waktu 2 (dua) minggu dan akan dikembalikan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) serta cek Bank Mandiri yang ditunjukkan kepada Saksi, karena janji- janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian, karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah kontrakan ;
- Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Terdakwa, Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa berisi furniture mewah, bahkan Saksi bebas mau makan apa saja yang ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bersikap sangat

Halaman 11 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan dan ramah kepada Saksi ;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah dengan alasan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan operasional proyek suami Terdakwa di Serang dan dengan Terdakwa janjikan akan Terdakwa kembalikan paling lama 3 (tiga) bulan dan akan Terdakwa kembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah nominal yang Terdakwa pinjam, namun sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi korban;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Kristiningsih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tri Novianti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Nurhasanah sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), Halimah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan semuanya Terdakwa janjikan akan Terdakwa bayar 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan tanda terima berupa kwitansi yang telah Terdakwa tanda tangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), bahkan disaksikan juga oleh anak-anak Terdakwa;
- Bahwa proyek di Serang yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi korban sebenarnya tidak ada. Uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang dari Saksi korban lain yang bernama Opung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Proyek yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi korban sebenarnya tidak ada, Terdakwa menceritakan tentang proyek itu supaya Saksi korban percaya dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi- Saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi korban Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah Hasni;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah dengan alasan akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan operasional proyek suami Terdakwa di Serang dan dengan Terdakwa janjikan akan Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembalikan paling lama 3 (tiga) bulan dan akan Terdakwa kembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah nominal yang Terdakwa pinjam, namun sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi korban;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari Kristiningsih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tri Novianti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Nurhasanah sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), Halimah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan semuanya Terdakwa janjikan akan Terdakwa bayar 2 (dua) kali lipat ;
 - Bahwa benar Terdakwa selalu memberikan tanda terima berupa kwitansi yang telah Terdakwa tanda tangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), bahkan disaksikan juga oleh anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa benar proyek di Serang yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi korban sebenarnya tidak ada. Uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa benar karena janji-janji Terdakwa inilah yang membuat Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah menunjukkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar Pasal Pasal 378 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.**
- 5. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.**

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah dengan alasan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan operasional proyek suami Terdakwa di Serang dan dengan Terdakwa janjikan akan Terdakwa kembalikan paling lama 3 (tiga) bulan dan akan Terdakwa kembalikan 2 (dua) kali lipat dari jumlah nominal yang Terdakwa pinjam, namun sampai sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi korban dan memang benar bahwa proyek di Serang yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi korban sebenarnya tidak ada. Uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diasas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menunjukkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan kepada Saksi korban sehingga membuat Saksi korban yakin bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam Terdakwa sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai nominal yang dipinjam, setelah uang tersebut diperolehnya, seharusnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi korban sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah dengan alasan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan operasional proyek suami Terdakwa di Serang dan dijanjikan akan Terdakwa kembalikan paling lama 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) kali lipat dari jumlah nominal yang Terdakwa pinjam, serta menunjukkan menunjukkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan.

Menimbang atas ucapan Terdakwa dan cek Bank Mandiri senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan segera dicairkan maka Saksi korban Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah percaya dan memberikan uangnya kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diperolehnya, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut, melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur keempat juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Halaman 17 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat, 29 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 WIB di Kampung Jatijajar Gang H. Maah RT.04 RW.08 No.80 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi korban Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah Hasni. Terdakwa saat itu mengaku sedang memerlukan uang untuk membantu Proyek suaminya di Serang. Atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi korban Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah percaya dan memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga membuatkan kwitansi bermaterai Rp 6.000,- kepada Saksi korban Kristiningsih, Tri Novianti, Nurhasanah dan Halimah. setelah uang tersebut diperolehnya, Setelah uang tersebut diperolehnya, Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut, melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari- hari Terdakwa

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “PENIPUAN”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur- unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut yaitu "PENIPUAN";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama dipersidangan dan sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor- faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan- alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor- faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa supaya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing para Saksi atau korban dan 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang

Halaman 19 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban;
3. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dan dengan mempertimbangkan pula bahwa pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat edukatif juga harus bersifat preventif, dalam arti dimaksudkan supaya dengan penjatuhan pidana tersebut Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal didalam Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menghukum Terdakwa **SRI SULASTRININGSIH Binti IMAM SUPARDI** tersebut, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar Kwitansi tanda bukti penyerahan uang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada masing- masing para Saksi atau korban.
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Mandiri dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini **SELASA**, tanggal **31 Mei 2011**, oleh kami **SYAHRI ADAMY, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.** dan **ISTIQOMAH BERAWI, SH., MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota, dihadiri oleh **ANGELIA RENATA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, **TENGKU HAFRINALTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 21 dari 22 Put. Perk. No. : 143/Pid.B/2011/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SYAHRI ADAMY, SH., MH.
SH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ANGELIA RENATA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)